



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
STRATEGI SANITASI KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan pencapaian target akses universal bidang sanitasi yang sistematis, terencana, terpadu dan terintegrasi dan berkelanjutan di Kota Salatiga perlu melakukan strategi yang berkelanjutan dan melibatkan peran serta lintas sektor lainnya;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan kegiatan pembangunan sanitasi secara lebih terpadu dan terintegrasi dalam satu dokumen strategi yang menjadi arah kebijakan di Kota Salatiga;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di Kota Salatiga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Strategi Sanitasi Kota Salatiga Tahun 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STRATEGI SANITASI KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan akses sanitasi menyeluruh-penunjang layanan sanitasi berkelanjutan.
6. Strategi Sanitasi Kota Salatiga Tahun 2023-2028 yang selanjutnya disingkat SSK adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi di Daerah yang disusun secara komprehensif pada tingkat Daerah.
7. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.

8. Pembangunan sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian air ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
10. Limbah adalah sisa suatu proses dan/atau kegiatan.
11. Air limbah domestik adalah limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenis.
12. *Grey Water* adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.
13. *Black Water* adalah istilah yang digunakan untuk air limbah yang mengandung kotoran manusia.
14. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik.
15. IPAL Komunal adalah tempat pengolah air limbah domestik secara terpadu dari air limbah domestik kelompok masyarakat tertentu.
16. Pengolahan sistem setempat adalah pengelolaan air limbah dimana sumber air limbah dan instalasi pengolahannya terletak dalam satu tempat lokasi, seperti septik tank, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) individual.
17. Pengolahan sistem terpusat adalah pengolahan air limbah yang dilakukan secara bersama-sama (kolektif) sebelum dibuang ke air permukaan dimana air limbah dari setiap sumbernya terhubung melalui jaringan pipa pengumpul, yang kemudian disalurkan melalui pipa pembawa menuju instalasi pengolahan bersama/terpusat.
18. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
19. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
20. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
21. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
22. Lembaga Pengelola Sampah yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga yang dibentuk untuk mengelola sampah rumah tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (S3RT) skala kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
23. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.
24. Drainase perkotaan adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (*urban*) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan di daerah permukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan dan penyelenggaraan program kegiatan sanitasi dan memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi di Kota Salatiga yang meliputi sektor air limbah domestik, persampahan, dan drainase perkotaan.
- (2) Peraturan Wali Kota bertujuan untuk:
 - a. membangun sanitasi secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kota Salatiga;
 - b. mengidentifikasi isu dan permasalahan pembangunan bidang sanitasi di Kota Salatiga; dan
 - c. merumuskan strategi, program dan kegiatan pembangunan bidang sanitasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan di Kota Salatiga.

BAB II
SSK TAHUN 2023-2028

Pasal 3

SSK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Profil Sanitasi Saat Ini
- BAB III : Kerangka Pengembangan Sanitasi
- BAB IV : Strategi Pengembangan Sanitasi
- BAB V : Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi

Pasal 4

Perangkat Daerah mempedomani dan melaksanakan SSK sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya.

Pasal 5

SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Wali Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SSK.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk Tim.
- (3) Tim dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 23 Oktober 2023

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003